

RISALAH RESMI

Rapat Paripurna ke-	:	3 (tiga)
Masa Sidang	:	I
Tahun Sidang	:	2012-2013
S i f a t	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 30 Agustus 2012
Waktu	:	Pukul 15.20 WIB s.d. selesai
T e m p a t	:	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
Ketua Rapat	:	Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. (Wakil Ketua DPR RI/KORINBANG)
Sekretaris Rapat	:	ACHMAD DJUNED, S.H., M.H. (Deputi Bidang Persidangan Dan KSAP)

Didampingi :

1. **Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP.**
(Kepala Biro Persidangan)
2. **TATANG SUTHARSA, S.H.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
3. **Drs. Budi Kuntaryo**
(Kabag Persipar)

A c a r a	:	1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Laporan Baleg DPR RI mengenai Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
-----------	---	--

H a d i r	:	ANGGOTA DPR RI: dari 560 orang Anggota dengan rincian:
-----------	---	--

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
109 dari 148 orang Anggota.

2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
76 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
59 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
34 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
29 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
30 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
21 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
15 dari 26 orang Anggota
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
12 dari 17 orang Anggota;

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 30 AGUSTUS 2012**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
3.	H.M. ALI YACOB	415
4.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H.	417
5.	TEUKU IRWAN	418
6.	MUSLIM	419
7.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHER, S.H.	420
8.	DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
9.	SRI NOVIDA, S.E.	422
10.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
11.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
12.	DRS. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
13.	JONNY BUYUNG SARAGI	426
14.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
15.	IMRAN MUCHTAR	429
16.	H. DASRUL DJABAR	430
17.	DARIZAL BASIR	431
18.	DR. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok.	432
19.	Ir. H. MULYADI	434
20.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
21.	MUHAMAD NASIR	436
22.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
23.	PROF. DR. H. MAHYUDDIN N.S., Sp.Og(K).	439
24.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M.	440
25.	H. PAIMAN	441
26.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
27.	Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
28.	DRS. H. SYOFYAN ALI, M.M.	448
29.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
30.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
31.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
32.	HJ. VERA FEBYANTHY	456
33.	DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG.	458
34.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
35.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
36.	HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
37.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
38.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
39.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
40.	DR. HJ. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
41.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
42.	DRS. SUPOMO	469
43.	SRI HIDAYATI, S.P.	470
44.	PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, Sp.PD-KAI, S.H.	471
45.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
46.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
47.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
48.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
49.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476

50.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
51.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
52.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
53.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
54.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M.	482
55.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
56.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
57.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
58.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.	486
59.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
60.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
61.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
62.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
63.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
64.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
65.	IGNATIUS MULYONO	495
66.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
67.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
68.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
69.	SUDEWA, S.T., M.T.	500
70.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
71.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
72.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
73.	KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO	505
74.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
75.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
76.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
77.	HJ. SITI ROMLAH	513
78.	DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
79.	MAIMARA TANDO	517
80.	VENNA MELINDA, S.E.	518
81.	DRS. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
82.	RUSMINIATI, S.H.	521
83.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
84.	DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
85.	IDA RIA S., S.E., M.M.	524
86.	DRS. H. MAHRUS MUNIR	525
87.	ACHSANUL QOSASI	527
88.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom.	530
89.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H.	531
90.	DIDIK SALMIJARDI	532
91.	DRS. H. TAUFIQ EFFENDI, M.B.A.	533
92.	Ir. H. ASFIHANI	534
93.	DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.	535
94.	HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
95.	DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
96.	DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
97.	JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.	542
98.	BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI, S.E.	543
99.	SONNY WAPLAU	544
100.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
101.	A. REZA ALI	546
102.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
103.	Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si.	550
104.	PAULA SINJAL, S.H.	555
105.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
106.	ETHA BULO	557
107.	DIAZ GWIJANGGE	558
108.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559

109.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560
------	-------------------------------	-----

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 109 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	DRS. H. MARZUKI DAUD	176
3.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
4.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
5.	DR. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
6.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
7.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
8.	HJ. NURLIAH, S.H., M.H.	187
9.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
10.	DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
11.	TANTOWI YAHYA	192
12.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
13.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
14.	DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
15.	DR. AZIS SYAMSUDDIN	197
16.	DRS. H. RISWAN TONY D. K.	198
17.	SELINA GITA, S.E.	199
18.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
19.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201
20.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
21.	DRS. H. HIKMAT TOMET	203
22.	DRS. H. HUMAEDI	204
23.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
24.	DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
25.	DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
26.	DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
27.	DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
28.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
29.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
30.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
31.	DRS. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
32.	DRS. ENGGARTIASTO LUKITA	216
33.	DRS. H. ELDIR SUWANDIE	218
34.	DRS. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si.	219
35.	DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
36.	H. M. BUSRO	223
37.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
38.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
39.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
40.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
41.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
42.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
43.	DRS. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
44.	DRA. HJ. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
45.	H. HARDISOESILO	235
46.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
47.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
48.	HAYANI ISMAN	240
49.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
50.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
51.	DRS. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
52.	DRA. HJ. CHAIRUN NISA, M.A.	248
53.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
54.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250

55.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
56.	DR. Ir. HETIFAH, M.P.P.	252
57.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
58.	MUHAMMAD LUTFI	254
59.	DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
60.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
61.	DRS. SETYA NOVANTO	257
62.	DR. CHARLES J. MESANG	258
63.	HJ. NUROKHMALAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
64.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
65.	DRS. H. ROEM KONO	261
66.	EMIL ABENG	262
67.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	265
68.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
69.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
70.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
71.	DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
72.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
73.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275
74.	AGUSTINA BASIK-BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd.	278
75.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
76.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 76 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
2.	DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
3.	TRI TAMTOMO, S.H.	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
6.	Ir. ISMA YATUN	329
7.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
8.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
9.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
10.	DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
11.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
12.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
13.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
14.	DRS. HELMI FAUZY	343
15.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
16.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
17.	DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
18.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
19.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
20.	DRS. M. NURDIN, M.M.	352
21.	SYARIF BASTAMAN, S.H., M.B.A.	353
22.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
23.	EVITA NURSANTY	357
24.	MANGARA M. SIAHAAN	359
25.	ARIA BIMA	362
26.	Ir. SUDJADI	363
27.	INA AMMANIA	364
28.	GANJAR PRANOWO	365
29.	DRS. UTUT ADIANTO	366
30.	DR. MUHAMMAD PRAKOSA	369
31.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
32.	H. DJUWARTO	373

33.	DRA. EDDY MIHATI, M.Si.	374
34.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
35.	INDAH KURNIA	376
36.	HJ. RUKMINI BUCHORI	377
37.	ACHMAD BASARAH	378
38.	NURSUHUD	379
39.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
40.	Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.	384
41.	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.	388
42.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
43.	ZAINUN AHMADI	391
44.	M. H. SAID ABDULLAH	392
45.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
46.	DRS. I MADE URIP, M.Si.	394
47.	LASARUS, S.Sos.	398
48.	Ir. DOLFIE O.F.P.	399
49.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW.	400
50.	SUGIANTO	401
51.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
52.	Ir. H. I. EMIR MOEIS, M.Sc.	403
53.	HERMAN HERY	406
54.	HAYU R. ANGGARA SHELOMITA	407
55.	ALEXANDER LITAAY	408
56.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
57.	OLLY DONOKAMBAY, S.E.	410
58.	VANDA SARUNDAJANG	411
59.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 59 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
2.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
3.	DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
4.	DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
5.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
6.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
7.	DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
8.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
9.	INDRA, S.H.	64
10.	HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSI.T.	66
11.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
12.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.	68
13.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
14.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
15.	DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
16.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I.	74
17.	K.H. DR. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
18.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
19.	H.M. GAMARI	78
20.	DRS. M. MARTRI AGOENG	79
21.	DR. HIDAYAT NUR WAHID	80
22.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
23.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.MH.	82
24.	ROHMANI, S.Pd.	83
25.	AGOES POERNOMO, S.I.P.	84
26.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
27.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88

28.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
29.	RAHMAN AMIN	91
30.	HB. Ir. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
31.	AUS HIDAYAT NUR	94
32.	TAMSIL LINRUNG, S.Pd.	97
33.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
34.	AKBAR ZULFAKAR, S.T.	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 34 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
4.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
6.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
7.	HJ. DEWI CORYATI, M.Si.	109
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112
10.	H. A. BAKRI H. M., S.E.	113
11.	PRIMUS YUSTISIO	116
12.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
13.	H. NASRULLAH, S.I.P.	119
14.	MUHAMMAD HATTA	121
15.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
16.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	124
17.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
18.	DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
19.	Ir. SUNARTOYO	128
20.	EKO HENDRO PURNOMO	131
21.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
22.	DRS. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
23.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
24.	PROF. DR. ISMET AHMAD	137
25.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.	138
26.	A. TAUFAN TIRO, S.T.	141
27.	AMRAN, S.E.	142
28.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
29.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 29 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
3.	MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.	283
4.	CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.	284
5.	DRS. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
6.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
7.	DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
8.	HJ. IRNA NARULITA, S.E.	289
9.	ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.	290
10.	DRS. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
11.	DRS. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A.	293
12.	DR. RENI MARLINAWATI	294
13.	H. ACHMAD FARIAL	295

14.	DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH	296
15.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
16.	DRS. MACHMUD YUNUS	300
17.	DRS. H. HISYAM ALIE	301
18.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
19.	M. ROMAHURMUZIY, S.T. M.T.	304
20.	DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
21.	DRS. H. AKHMAD MUQOWAM	306
22.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
23.	DRS. ZAINI RAHMAN	308
24.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
25.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
26.	H. USMAN JA'FAR	311
27.	DRA. HJ. NORHASANAH, M.Si.	312
28.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
29.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
30.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 30 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
3.	H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H.	153
4.	DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
5.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
6.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
7.	H. AGUS SULISTIYONO, S.E.	158
8.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
9.	HJ. LILI CHODIDJAH WAHID	160
10.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
11.	ABDUL HAMID WAHID, M.AG.	162
12.	HJ. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I.	163
13.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
14.	DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
15.	DRS. H. IBNU MULTAZAM	167
16.	DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	168
17.	HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.	169
18.	DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE	170
19.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
20.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.	172
21.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari FKB 21 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
2.	H. AHMAD MUZANI	21
3.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
4.	DRS. H. HARUN AL RASYID	24
5.	Ir. NUROJI	28
6.	PUTIH SARI, S.KG.	29
7.	JAMAL MIRDAD	30
8.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
9.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
10.	DHOHIR FARISI	35

11.	LUKMAN HAKIM	37
12.	Ir. SOEPRİYATNO	38
13.	HJ. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
14.	PIUS LUSTRILANANG, S.I.P., M.Si.	42
15.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 15 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
8.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
9.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
10.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
11.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
12.	DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.	14

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 12 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (IR. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO):

Sidang Dewan yang kami hormati,

Tadi, sebenarnya ada yang kelupaan belum ketuk palu. Maka karena sudah hadir Ketua DPR dan telah memenuhi kuorum, rapat paripurna kita buka dan kita nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14:35 WIB)

Kita akan memasuki agenda rapat yang pertama, yaitu Laporan Ketua Badan Legislasi DPR RI mengenai perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu, kami persilakan Ketua Badan Legislasi Bapak Ignatius Mulyono untuk melaporkan. Pak Dimiyati mohon maaf. Pak Dimiyati kami persilakan.

WAKIL BALEG (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPR,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM beserta para pejabat eksekutif,
Yang kami hormati hadirin/hadirot yang berbahagia.**

Syukur *Alhamdulillah* selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Perkenankan saya atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil koordinasi Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka penambahan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2012. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Penyusunan Prolegnas antara DPR dan pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Prolegnas tersebut menjadi dasar pengajuan RUU baik dari DPR, Presiden, maupun DPD. Kendati demikian, masih dimungkinkan bagi DPR dan Presiden mengajukan RUU diluar Prolegnas yang sudah ditetapkan dengan alasan keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-undang no.12 Tahun 2012.

Ketua Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012, Badan Legislasi telah menerima pengajuan usulan penambahan beberapa RUU dari Komisi, Anggota DPR, dan pemerintah untuk dapat dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012, yaitu RUU tentang Kesehatan Jiwa, RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional, dan RUU tentang Kebudayaan, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dari pemerintah.

Terkait dengan RUU usulan pemerintah, Badan Legislasi memberikan catatan karena RUU ini sebelumnya belum pernah diusulkan oleh pemerintah untuk dimasukkan dalam prolegnas

RUU Prioritas Tahun 2012, namun pemerintah sudah langsung menyampaikan RUU ke DPR dan DPR menindaklanjutinya dengan menunjuk Pansus untuk melakukan pembahasan bersama pemerintah, bahkan sudah memasuki tahap Pembicaraan tingkat I.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 2 dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU diluar prolegnas mencakup:

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam
- b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dalam hal ini Badan Legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Kemenkumham).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka RUU yang belum masuk daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahunan tentunya harus disetujui bersama terlebih dahulu oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (dalam hal ini Badan Legislasi) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yaitu Menteri Hukum dan HAM. Oleh sebab itu, pengajuan RUU yang belum masuk daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahunan jangan sampai terulang kembali karena berpotensi pelanggaran terhadap syarat formil pembentukan undang-undang dan juga agar tertib hukum.

Ketua Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Menindaklanjuti usulan 5 RUU tersebut diatas, Badan Legislasi pada tanggal 3 Juli 2012 yang lalu telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM. Dalam Rapat Kerja tersebut telah disepakati atau disetujui hal-hal sebagai berikut :

1. RUU tentang kesehatan jiwa disetujui menjadi tambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 dan menjadi **usulan RUU dari DPR khususnya Komisi IX.**
2. RUU tentang Sistem Pembukuan Nasional dan RUU tentang Kebudayaan disetujui menjadi tambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 dan menjadi **RUU usulan dari DPR Komisi X.**
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2003 tentang Advokat disetujui menjadi tambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 dan menjadi **usulan RUU dari Badan Legislasi DPR.**
4. RUU tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disetujui menjadi tambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 dan **sudah diusulkan RUU tersebut oleh pemerintah.**

Dengan telah disetujuinya RUU tersebut diatas oleh Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan HAM, maka Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012 mengalami perubahan dari yang semula berjumlah 64 RUU dan 5 daftar RUU Kumulatif Terbuka menjadi 69 RUU dan 5 daftar RUU Kumulatif Terbuka.

Dengan adanya penambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 tentunya Badan Legislasi pada tahun 2012 menjadi cukup berat, namun demikian apabila ada tekad bersama antara DPR dan Pemerintah untuk menyelesaikan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012 tentunya target Prolegnas yang disepakati bersama akan tercapai. Oleh sebab itu, kami mengharapkan dukungan dari pimpinan DPR, pimpinan Komisi, dan Pimpinan Fraksi serta Anggota DPR yang terhormat agar penambahan Prolegnas dapat direalisasikan sesuai rencana sehingga dapat menjadi sumbangan penting dalam peningkatan kinerja DPR RI.

Demikian Laporan penambahan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012 yang telah disepakati bersama oleh Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM. Semoga kerja sama yang baik antara DPR dengan Pemerintah dalam penyusunan penambahan Prolegnas dapat dilanjutkan pada pembahasan RUU, sehingga apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat kita wujudkan sesuai rencana.

Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Semoga RUU yang akan kita bentuk memenuhi kebutuhan dan memiliki kemanfaatan bagi negara, bangsa dan masyarakat luas sehingga dapat mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullhi Wabarakatuh.

Jakarta, 30 Agustus 2012
**PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA**

DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI.
A-290

KETUA RAPAT:

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Pimpinan Badan Legislasi yang telah menyampaikan laporan Badan Legislasi DPR RI, mengenai perubahan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sampailah kita, untuk mengambil keputusan atas laporan tersebut. Untuk itu, pimpinan ingin menanyakan kepada Sidang Paripurna yang terhormat apakah laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai perubahan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012 tersebut dapat disetujui? Dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan masuk pada Agenda yang kita tunggu bersama-sama tetapi sebelumnya kami ingin menyampaikan telah masuk surat Presiden RI No. R70/Pres/08/2012, tertanggal 29 Agustus 2012, hal usul calon Deputy Gubernur Bank Indonesia. Sesuai mekanisme Dewan, surat tersebut kita tugaskan kepada Badan Musyawarah DPR RI untuk menindaklanjutinya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita akan masuk kepada Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah lama ditunggu oleh kita semua, dan terutama oleh rakyat Yogyakarta. Perlu, kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD sebelum pembicaraan tingkat II, pembicaraan tingkat I, kemudian juga masukan DPD, dan sebagainya dan kita akan masuk pada pembicaraan tingkat II sekaligus pendapat akhir Pemerintah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ketua Komisi II yang baru disahkan kembali tadi pagi Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU dimaksud.

Interupsi F-... (.....):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti interupsinya biar dibacakan dahulu.

Interupsi F-... (.....):

Terima kasih Ketua.

KETUA KOMISI II (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

**Laporan Komisi II DPR RI
Dalam rangka pembicaraan Tingkat II/
Pengambilan Keputusan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada Rapat Paripurna DPR RI
Kamis, 30 Agustus 2012**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang kami hormati Ketua Rapat,
Yang kami hormati Ketua DPR RI, segenap Anggota DPR RI yang kami hormati,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Pemerintah,
Juga yang kami hormati hadir Bapak Kepala BPN dengan segenap jajaran pemerintahan,
Yang kami hormati undangan secara khusus dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
yang disebelah kanan.**

Terlebih dahulu marilah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat guna melaksanakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Undang-Undang.

Pimpinan dan segenap Anggota yang kami hormati, serta wakil dari Pemerintah dan para undangan.

Melalui surat Nomor : R-99/Pres/12/2010 tertanggal 16 Desember 2010 perihal penunjukkan wakil untuk membahas RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dalam membahas RUU tersebut. Berdasarkan Keputusan Rapat Bamus DPR RI pada tanggal 13 Januari 2011 memberi tugas kepada Komisi II DPR RI untuk memproses Pembicaraan di Tingkat I.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 dan Pasal 138 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Komisi II DPR RI segera melakukan proses Pembicaraan Tingkat I, yang dimulai pada tanggal 26 Januari tahun 2011. Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, yang juga dihadiri oleh DPD RI dengan agenda Pengesahan Jadwal dan Mekanisme Pembahasan Penyampaian Keterangan/Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tanggal 2 Februari 2011, Rapat Kerja Komisi II DPR RI, dilaksanakan kembali dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM serta DPD RI dengan agenda mendengarkan Pandangan Pendapat Fraksi-fraksi dan DPD RI terhadap Keterangan/Penjelasan Pemerintah atas RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 23 Mei 2011, dan tanggal 13 Juni 2011, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, dilanjutkan kembali dengan acara pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah dan disepakati selanjutnya dibentuk Panja.

Selanjutnya Panja melakukan pembahasan sebanyak 20 (dua puluh) kali rapat yang dimulai dari tanggal 20 Juni 2011, yaitu Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011 sampai dengan 5 Juli 2012 (Masa Persidangan IV Tahun sidang 2011-2012). Panja kemudian membentuk Tim Perumus, Tim Sinkronisasi untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi seluruh materi

substansi yang ditugaskan oleh Panja pembahasan Timus/Timsin. *Alhamdulillah* telah dilakukan secara konsinyering mulai dari pagi, siang dan malam dimulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012, dan pada tanggal 28 Agustus 2012, yang lalu hasil kerja Timus dan Timsin telah dilaporkan pada Rapat Pleno Panja.

Selanjutnya Pengambilan Keputusan Tingkat I dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Ham serta DPD RI dengan agenda Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Pemerintah dan DPD RI, dan Pengesahan Draft RUU yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012, dimana seluruh Fraksi-fraksi, Pemerintah dan DPD RI menyetujui draft RUU tersebut untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II guna diambil keputusan dan disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Sebelum kami menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat I di Komisi II, perlu kami paparkan terlebih dahulu perjalanan singkat RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang cukup melelahkan namun tetap dalam optimisme demi sebuah tujuan mulia akhirnya Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Yogyakarta khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya pada akhirnya dapat dilaporkan untuk disahkan pada siang hari ini.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah dibahas oleh Komisi II DPR RI sejak periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang lalu dimana waktu itu berdasarkan surat Presiden Nomor R.52/Pres/8/2008 tertanggal 15 Agustus 2008 dan berdasarkan penugasan Bamus DPR RI pada tanggal 28 Agustus 2008 untuk dibahas, namun RUU KDIY tersebut belum berhasil diselesaikan dikarenakan belum adanya kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah selaku pengusul inisiatif RUU KDIY tersebut mengenai mekanisme pengisian Jabatan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur Provinsi DIY.

Ketidaksepakatan antara DPR-RI periode 2004-2009 dengan Pemerintah dalam pembahasan RUUK pada waktu itu memperlihatkan adanya perbedaan pandangan yaitu antara Pemerintah Pusat menghendaki adanya mekanisme "*pemilihan*" bukan mekanisme "*penetapan*". Sementara sebagian besar masyarakat Yogyakarta tetap menghendaki mekanisme penetapan dan apabila mekanismenya melalui pemilihan maka Sultan dan Paku Alam pada saat itu akan ditempatkan sebagai paradia yaitu lembaga yang terdiri dari Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai simbol pelindung dan penjaga budaya serta pengayom pemersatu DIY, sedangkan penyelenggara pemerintahan DIY dipimpin oleh Gubernur DIY yang berkedudukan sebagai kepala daerah. Sehingga berdasarkan Rapat Kerja antara DPR-RI dan Pemerintah pada tanggal 28 September 2009 direkomendasikan pembahasan dilanjutkan RUU tentang keistimewaan DIY ini menjadi agenda prioritas DPR-RI bagi periode berikutnya yaitu periode 2009-2014.

Pada DPR-RI periode 2009-2014, Presiden kembali melayangkan surat Presiden Nomor R99/Pres/12/2010 tertanggal 16 Desember 2010 agar Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia mewakili Presiden untuk melakukan pembahasan RUUK DIY kembali. Dalam pembahasan RUUK DIY saat itu pun sempat alot karena pihak DPR-RI *belum sepakat* dengan usul dan pendapat Pemerintah, dimana antara Fraksi yang satu dengan yang lain pun masih belum bulat menyikapi mekanisme tersebut. Dimana pihak Pemerintah mengusulkan bahwa tata kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY dirancang dan dikedepankan figur yang memiliki "*kapasitas simbolik*" untuk mengikat keragaman dalam satu sistem, fungsi simbolik ini dijalankan oleh lembaga baru yaitu "*Gubernur utama*" dan "*wakil Gubernur utama*", adalah lembaga yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan yang mempunyai simbol, pelindung dan penjaga budaya serta pengayom dan pemersatu masyarakat DIY. Sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur provinsi DIY dan sama sekali tidak mengatur mengenai Wakil Gubernur DIY.

Pembahasan RUUK DIY antara Pemerintah dan DPR-RI, pada Masa Persidangan ke-III dan ke-IV DPR-RI Tahun Sidang 2011-2012 masih berkebutuhan soal mekanisme pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur daerah DIY. Sementara pada tanggal 9 Oktober 2012 mendatang jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono ke-X selaku Gubernur DIY dan Adipati Paku Alam IX selaku Wakil Gubernur DIY sudah segera akan berakhir. Adanya kondisi demikian maka pada Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2012-2013 komisi II DPR RI bertekad bersama-sama dengan pemerintah untuk secara sungguh sungguh, secara lebih penuh konsentrasi dengan meluangkan segala waktu yang ada untuk menyelesaikan RUU dimaksud.

Selanjutnya Komisi II DPR RI bersama-sama dengan pemerintah dalam peraturan tata tertib DPR RI tentang ketentuan Tata Tertib Pasal 141 dinyatakan bahwa pembahasan RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua kali masa sidang dan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah serta dapat diperpanjang oleh Bamus sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi untuk paling lama satu kali masa sidang. Hal-hal seperti ini juga telah mengingatkan bagi DPR dan Komisi II khususnya dan pemerintah untuk tidak lagi terjadi meminta perpanjangan waktu pada masa sidang berikutnya.

Kronologis diatas merupakan sebuah gambaran proses yang memberikan gambaran bahwa betapa kesungguhan dan keseriusan Komisi II DPR RI dan pemerintah untuk sungguh-sungguh bisa menuntaskan seluruh substansi pembahasan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, sekaligus juga memberikan gambaran bahwa pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan secara intensif dan serius oleh segenap anggota Komisi II baik pada tingkat komisi, tingkat Panja, Tingkat Timus, Timsin, dengan demikian pada masa persidangan ini kami berharap bahwa ketentuan-ketentuan yang telah kami hasilkan dapat disepakati bersama. Dan ini juga mengakomodir semua berbagai kelompok kepentingan utamanya rujukan yang menjadi patokan utama dalam ketentuan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah ketentuan pasal 18b ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara mengakui dan menghormati daerah-daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati,

Dalam Pembicaraan Tingkat I terdapat beberapa perubahan, penyesuaian dan penambahan substansi yang diatur dalam RUU ini antara lain:

- Judul RUU disepakati judul RUU menjadi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam ketentuan umum diatur tentang definisi yang dimaksud dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menerangkan bahwa daerah Istimewa Yogyakarta tetap merupakan sebuah propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kewenangan.
Disepakati kewenangan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Provinsi. Kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut meliputi:
 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur,
 2. Kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta,
 3. Kebudayaan,
 4. Pertanahan, dan
 5. Tata ruang.

Selanjutnya setiap urusan keistimewaan diatas diatur secara lengkap dalam pasal-pasal Rancangan Undang-Undang ini.

- Bentuk dan susunan pemerintahan.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY dipimpin seorang gubernur dibantu wakil gubernur. Terhadap hal tersebut gubernur memiliki tugas dan kewenangan serta memiliki hak dan kewajiban yang diatur rinci dalam Rancangan Undang-Undang ini. Selain hal tersebut diatas diatur pula tentang larangan bagi gubernur dan wakil gubernur.

Secara tegas RUU ini mengatur juga tentang hak gubernur dan wakil gubernur untuk mendapatkan kedudukan protokoler dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 14.

Berkenaan dengan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, pengaturan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diawali dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang dimaksud. Selanjutnya diatur tentang tata cara pengajuan calon

gubernur dan calon wakil gubernur yang prosesnya dilakukan oleh DPRD DIY sebagai pencerminan dari implikasi konsekuensi secara konstitusional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 18 ayat 4 yang menyatakan gubernur, bupati, walikota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Persyaratan yang diatur dalam ketentuan ini secara umum sama dengan persyaratan bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur di daerah provinsi lainnya. Namun demikian terdapat penekanan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur DIY tidak menjadi anggota partai politik. Hal ini merupakan penegasan bahwa keberadaan gubernur yang juga Sultan Hamengku Buwono dan wakil gubernur yang juga Adipati Paku Alam adalah milik masyarakat daerah istimewa Yogyakarta tanpa tersekat kelompok politik tertentu serta sepenuhnya mengabdikan diri bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai salah satu urusan keistimewaan, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur bersumber dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sultan Hamangku Buwono yang bertahta sebagai calon gubernur dan dari Kadipaten Pakualaman yang dipimpin oleh Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai calon wakil gubernur.

Ketentuan pengajuan surat pencalonan untuk calon gubernur hanya dapat dilakukan oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal yang sama berlaku bagi pengajuan surat pencalonan untuk calon wakil gubernur hanya dapat dilakukan oleh Penghageng Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman.

Terkait dengan ketentuan tentang gubernur dan wakil gubernur berhalangan, maka dilakukan pengisian melalui mekanisme yang jelas pengisian jabatan gubernur yang dijabat oleh wakil gubernur setelah pengisian jabatan wakil gubernur yang dijabat gubernur berakhir pada saat dilantik gubernur dan wakil gubernur definitif.

Mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada poin di atas, diawali dengan pemberitahuan tentang pengukuhan Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertahta atau pengukuhan Adipati Paku Alam yang bertahta kepada DPRD DIY untuk selanjutnya diproses oleh DPRD hingga menjadi gubernur atau wakil gubernur definitif sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini. Masa jabatan gubernur atau wakil gubernur ini berakhir hingga akhir masa jabatan periode yang sedang berjalan dan masa jabatan gubernur dibatasi lima tahun dan pada prosesi berikutnya harus menempuh kembali ketentuan undang-undang ini untuk juga dilakukan verifikasi yang sama bagi seorang calon gubernur dan calon wakil gubernur.

- **KEBUDAYAAN.**

Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Berkenaan dengan kebudayaan ini juga menjadi bagian yang sangat diperdalam bahkan diharapkan ke depan menjadi sebuah kekuatan modal baru bagi bangsa dalam rangka meneguhkan prinsip sebuah Negara Kesatuan yang beragam dan juga menjadi aset, maaf, pertumbuhan perkembangan ekonomi di sektor pariwisata yang mungkin akan menjadikan sebuah *haritage* bagi segenap bangsa dunia.

- **PERTANAHAN.**

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan, Kasultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai "badan hukum" yang bersifat khusus yang merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi "tanah keprabon" dan "tanah bukan keprabon". Adapun tanah keprabon dan tanah bukan keprabon adalah tanah yang terdapat diseluruh kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut yang ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan tata ruang kewenangan Kasultanan dan Kadipaten terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten sesuai dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan memperhatikan Tata Ruang Nasional dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkenaan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY dibentuk Perda dan ditetapkan dengan persetujuan bersama antara DPRD DIY dan gubernur. Dalam melaksanakan kewenangan istimewa dibentuk Perdais oleh DPRD DIY dan gubernur. Perdais yang telah disetujui bersama oleh DPRD DIY dan gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Perdais yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, nilai dan budaya masyarakat DIY atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu dibentuk peraturan gubernur dan keputusan gubernur dalam rangka melaksanakan Perda dan Perdais yang isinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, nilai dan budaya masyarakat DIY atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- Berkenaan dengan pendanaan yang juga mungkin cukup perlu mendapatkan perhatian kita semua. Dalam Rancangan Undang-Undang ini mengatur bahwa pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana dalam rangka pelaksanaan keistimewaan pemerintahan daerah DIY dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.
- Dana tersebut berupa dana keistimewaan yang diperuntukan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
- Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan serta gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan keistimewaan DIY kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pada setiap akhir tahun anggaran.

Pimpinan rapat, segenap peserta sidang yang kami muliakan,

Selanjutnya, ketentuan lain-lain yang dapat kami laporkan sebagai berikut: Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan atau Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam yang bertahta memiliki tugas utama untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten. Tugas ini semata-mata diarahkan agar ketentuan di lingkungan internal Kasultanan dan Kadipaten sesuai dan sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Selain itu Kasultanan dan Kadipaten bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta terhadap seluruh kekayaan Kasultanan dan Kadipaten. Hal ini menjadi penting lainnya diantaranya juga Kasultanan dan Kadipaten bertugas merumuskan dan menetapkan tata hubungan antara Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan dalam roda pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkenaan dengan ketentuan peralihan dirumuskan sebagai berikut:

Ketentuan mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa jabatan yang pertama kali untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 diatur mekanisme percepatan karena masa yang dibutuhkan juga sangat amat singkat dimana ada prosesi di lembaga perwakilan DPRD yang juga membutuhkan kesiapan-kesiapan, penyiapan penetapan tata tertib, penyiapan panitia pembentukan, panitia verifikasi dan lain sebagainya.

Untuk itu, ketentuan peralihan mengatur diantaranya bahwa mekanisme yang diatur menjadi lebih singkat. Hal ini dikarenakan keadaan yang mendesak, sehingga perlu dilakukan mekanisme yang lebih cepat. Masa perpanjangan jabatan gubernur juga akan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2012.

Selanjutnya, DPRD DIY segera menyusun dan menetapkan peraturan tata tertib, penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur serta kemudian membentuk Pansus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bekerja secara cepat dalam waktu dua hari. Adapun proses keseluruhan sejak pencalonan, verifikasi, penetapan hingga pelantikan oleh presiden dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 42 hari.

Oleh karena itulah, kami merencanakan sesaat setelah rapat paripurna ini segera melalui pimpinan kami mohon berkenan pada hari ini juga diharapkan sudah bisa ditandatangani surat yang akan kami kirimkan langsung kepada presiden, karena dalam *schedule* kami merencanakan hari Selasa, Pimpinan Komisi II dengan perwakilan fraksi-fraksi bersama-sama dengan pemerintah akan membawa undang-undang ini langsung dihantarkan kepada Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam ke IX, sekaligus juga menyampaikannya Rancangan Undang-Undang tersebut kepada DPRD untuk bisa ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang ini sehingga tenggat waktu 9 Oktober tidak terlampaui dan undang-undang ini berjalan menjadi efektif.

Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati,

Selanjutnya, sebelum mengakhiri laporan ini perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, kami berharap dapat menjadi solusi atas berbagai polemik yang muncul selama ini, bahkan perpanjangan Sultan Hamengku Buwono X menjadi gubernur DIY yang telah dilakukan dua kali sejak tahun 2008 lalu hingga tahun 2012 ini untuk tidak perlu diperpanjang lagi, namun dilakukan melalui mekanisme penetapan yang juga menempuh lewat mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu kami persembahkan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini kepada seluruh masyarakat Yogyakarta tanpa tersekat dalam kelompok-kelompok tertentu Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta adalah milik seluruh masyarakat Yogyakarta dan bertugas mengayomi serta mensejahterakan seluruh masyarakat Yogyakarta.

Dari sisi substansi, RUU ini dikonstruksikan sebagai suatu pengaturan terhadap Keistimewaan Yogyakarta yang sebelumnya diatur dalam peraturan manapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mengatur tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah setingkat provinsi. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tetap masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

**Saudara pimpinan rapat, saudara peserta rapat yang kami hormati,
Saudara Menteri Dalam Negeri,
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia,
Kepala BPN, segenap jajaran,
Hadirin serta perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami muliakan,**

Pada kesempatan ini perkenankan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Pimpinan Panja, Pimpinan Timus, kepada seluruh staf sekretariat di jajaran Komisi II yang tanpa lelah saudara telah banyak memberikan waktu bahkan selama di masa reses pun masih mau melakukan aktivitas ketika semua dalam kondisi istirahat. Juga penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, terutama kepada Dirjen Otonomi Daerah juga Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah Kementerian Keuangan, pihak DPD RI yang telah secara bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan tekun, cermat dalam suasana demokratis, serta ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini pimpinan rapat dalam catatan kami masih ada satu yang sebelum Rancangan Undang-Undang ini disahkan, karena momentumnya hanya tinggal di Rapat Paripurna kali ini. Kami mohon bisa diketok lebih dulu setelah itu baru diketok secara paripurna. Bahwa dalam catatan hasil Rapat Kerja terakhir kami, setelah kami juga menerima masukan DPD RI juga menerima masukan, saran dan pertimbangan dari segenap anggota dalam Rapat Kerja tersebut, disepakati bahwa untuk ditelaah dan dikaji kembali, diteliti kembali dalam rangka percepatan ini agar jangan sampai terjadi ada pasal yang nyelundup, ayat yang nyelundup, sesuatu yang salah titik dan komanya, maka kami bersepakat dalam Rapat Kerja menugaskan kepada pimpinan kepada tim dari pemerintah dan tim dari DPR RI Komisi II untuk menyisir kembali manakala ada pengkalimatan-pengkalimatan yang secara teknis tidak pas tidak cocok penempatannya. Dan ternyata setelah disisir ditemukan ada tiga pada point tersebut.

Yang pertama, ditentukan pasal 24 terkait dengan penetapan, pengkalimatannya di sana mengesahkan pengangkatan, padahal judulnya penetapan. Kalimat tersebut, telah disempurnakan ayat 5 berbunyi :xc Presiden mengesahkan penetapan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud ayat 4 berdasarkan usulan. Begitu pula ditentukan ayat 6, dan juga di pasal 28 terkait dengan gubernur dan atau wakil gubernur berhalangan, dilengkapi di ayat limanya, pengisian jabatan gubernur atau wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 dilaksanakan menurut tata cara j., menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan gubernur atau wakil gubernur kepada DPRD DIY serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam. Ini melengkapi sehingga tidak ada sesuatu yang nyelonong tiba-tiba DPRD ada surat begitu saja.

Dengan pengkalimatan ini maka seluruh tahapan proses itu bisa berjalan dengan baik. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 45 terkait dengan ketentuan peralihan berkenaan dengan pengisian ayat 2, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tata cara c, DPRD DIY menetapkan tata tertib penetapan gubernur dan wakil gubernur dan membentuk Pansus, penetapan gubernur dan wakil gubernur yang beranggotakan wakil fraksi paling lama dua hari sejak undang-undang ini diundangkan, lalu huruf i- nya setelah c,d,e,f tidak perlu lagi terjadi perubahan. Menteri menyampaikan usulan, pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai wakil gubernur kepada presiden paling lama dua hari setelah diterimanya surat usulan dari DPRD DIY sebagaimana dimaksud dalam huruf a, semata-mata sinkronisasi waktu mengejar tanggal 9 termasuk *schedule* keberangkatan kami yang mohon doa restunya, hari Selasa kami akan berangkat ke Yogyakarta.

Demikian, beberapa hal yang dapat kami laporkan dan mohon berkenan sidang paripurna ini bisa mengesahkan seluruh apa yang telah kami sampaikan. Kami yakin tidak ada karya yang sempurna karena ini juga adalah karya kami yang tentunya juga tidak akan mungkin mampu mengakomodir seluruh berbagai aspirasi kehendak yang tentunya sulit untuk menampung secara keseluruhan. Tapi ini adalah upaya maksimal, yang dapat kami kerjakan di Komisi II bersama-sama dengan jajaran pemerintah. Sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada seluruh media masa yang sampai dengan hari ini masih terus banyak memberitakan pemberitaan tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan diundangkannya ini, harapan kami hubungan Jakarta dengan Yogyakarta akan menjadi semakin erat, semakin kuat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologikan Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Budaya Yogya adalah salah satu indikator keragaman betapa khazanah demokrasi di kita menjadi sebuah fenomena demokrasi yang berbeda dengan negara lain. Kita punya Otsus di Papua, kita punya keistimewaan di Yogya, kita punya Otsus di Aceh, kita punya jiwa kekhususan di Jakarta, inilah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.

***Billahi taufiq walhidayah,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

F-PD (KMRT ROY SURYO NOTODIPROJO):

Interupsi Pimpinan,

KETUA RAPAT:

Sebentar, kyai kanjeng Roy Suryo sabar sebentar,

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan, yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Komisi II Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, yang telah menyampaikan laporan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau Pak Agun maju dari Yogyakarta saya yakin akan terpilih kembali.

Baik, berikutnya calon lain dari Yogyakarta Saudara Roy Suryo yang interupsi. Saya persilakan.

F-PD (KMRT ROY SURYO NOTODIPROJO):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan Sidang yang kami hormati,
Rekan-rekan anggota DPR yang terhormat,
Wakil dari Pemerintah yang saya hormati, dan
Semua pengunjung di Sidang Paripurna ini.**

Pertama-tama saya haturkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa, khususnya kepada kawan-kawan dari Komisi II yang sudah bersusah payah dan *Alhamdulillah* bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Juga kepada wakil dari pemerintah yang hari ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya, yang sudah pula dengan sabar menunggu terselesainya Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Dan juga tidak luput kepada media yang terus mengkawal.

Pimpinan dan rekan-rekan semua,

Alhamdulillah saya tidak ingin berpanjang lebar tidak ingin berlama-lama, benar seperti kata Pimpinan tadi Pak Pramono Anung yang saya hormati, Undang-Undang ini telah ditunggu lebih dari 11 tahun oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Dan setelah melalui sebuah mekanisme demokrasi yang sangat indah *Alhamdulillah* pada hari ini, kita *Insya Allah* bisa meresmikan sebuah rancangan undang-undang yang jelas mengatur kelima hal krusial di dalam rancangan undang-undang ini dan tadi sudah dengan sangat detil disebutkan oleh Pak Agun Gunandjar. Tidak ada kata lain yang bisa kami haturkan selaku warga Yogyakarta, mengatur terima kasih dan *insya Allah* tidak akan ada politisasi atau tidak akan ada penafsiran lain terhadap Undang-Undang ini, terutama terhadap pasal yang cukup krusial yaitu Pasal 18 sampai dengan ayat n, di mana justru disitulah undang-undang ini meletakkan posisi *ngarso dalem* kami, dan kanjeng gusti kami Sri Sultan Hamengku Buwono, dan juga Sri Paduka Paku Alam sebagai tuntunan kami, sebagai pemimpin kami yang berada diatas semua golongan dan tidak berada dibawah satu golongan tertentu. Itu saja yang ingin kami haturkan. Sekali lagi selaku warga Yogya saya haturkan banyak terima kasih di saat yang fitri ini, sekaligus kami haturkan selamat Idul Fitri dan Yogya tetap istimewa.

Sekian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih pada Pak Roy Suryo. Pak Gandung Pardiman sebelum interupsi saya persilakan.

F-PG (GANDUNG PARDIMAN):

Terima kasih,
Kalau hanya interupsi itu semua wakil dari Yogyakarta terima kasih, terima kasih atas kerja kerasnya, *matur nuwun*.

KETUA RAPAT :

Baik yang dari Yogyakarta ada lagi mau interupsi? Soalnya gambarnya Pak Gandung, Pak Roy Suryo itu kalau lebaran ada dimana-mana termasuk di pokok Kridosono.

Baik Bapak/Ibu dan saudara-saudara sekalian,

Catatan yang diberikan oleh Pimpinan Komisi II, Ketua Komisi II Bapak Agun Gunandjar Sudarsa, dari hasil penyisiran Tim Ahli pemerintah dan DPR RI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan keputusan yang akan kita ambil pada sore hari ini. Untuk itu kami ingin menanyakan kepada sidang paripurna, dengan catatan yang telah diberikan tadi yang nanti kita akan berikan persetujuan, apakah secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah mengalami perubahan judul menjadi "*Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*" dapat disetujui disahkan menjadi Undang-Undang?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Sampailah kita pada acara berikutnya, yaitu pendapat akhir Presiden yang akan disampaikan oleh Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden. Kepada Menteri Dalam Negeri dipersilakan.

MENTERI DALAM NEGERI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM, beserta Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Yang kami hormati Undangan Khusus dari Yogyakarta yang juga hadir pada petang hari ini,
Yang kami hormati hadirin/hadirat sekalian, rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kira dapat mengikuti bersama Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan Keputusan Tingkat II atas Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah melewati proses yang panjang bertahun-tahun syarat dengan diskusi perdebatan dan silang pendapat. Semua itu tidak sedikitpun menyurutkan keinginan kita untuk merumuskan regulasi yang paling tepat dalam rangka menempatkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang demokratis dan konstitusional. Kita mengetahui semua bahwa status istimewa yang melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian integral dalam sejarah berdirinya bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita juga memahami secara mendalam makna dan pesan yang terkandung dalam Pasal 18 b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat

khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan Undang-Undang". Bahkan kita juga mendalami pasal-pasal lain, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai amanah yang tidak dapat pula kita abaikan. Oleh karena itu, bila hari ini kita telah memperoleh kesepakatan bulat, mengesahkan Rancangan Undang-Undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi Undang-Undang yang pembahasannya mencapai 5 kali masa persidangan di DPR RI, maka sepatutnyalah untuk kita syukuri bersama-sama.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Atas nama pemerintah kami mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI yang dengan kesungguhan kerja keras dan melalui proses diskusi panjang yang melelahkan telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk mendapatkan kesepakatan tentang Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk nyata ketaatan kita sebagai penyelenggara negara terhadap amanat konstitusi. Substansi dalam RUU Daerah Istimewa Yogyakarta ini mungkin saja belum dapat memuaskan semua pihak, namun inilah hasil maksimal yang dapat kita capai saat ini, biarlah semua akan menjadi catatan sejarah dan menjadi kajian generasi berikutnya sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan segala dinamikanya.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat Yogyakarta, dan para nara sumber yang dengan penuh dedikasi dan kesabaran senantiasa ikut serta memberikan informasi dan pencerahan kepada peserta diskusi dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian pula terima kasih kepada pers, para wartawan, yang senantiasa meliput proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka telah ada kepastian hukum bagi eksistensi keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Kami yakin bahwa dengan adanya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penataan pemerintahan dan pembangunan daerah di provinsi tersebut tentunya akan lebih maju lagi dimasa datang.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama pemerintah mengharapkan dukungan DPR RI melalui keikutsertaannya untuk mensosialisasikan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, segera setelah Undang-Undang ini disahkan. Akhirnya kepada Pimpinan serta seluruh Anggota DPR RI kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhai usaha kita bersama dalam menjalankan tugas bagi kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai.

***Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

KETUA RAPAT:

Terima kasih, kami sampaikan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, yang mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan Pendapat Akhir Presiden.

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Yang terakhir dihadiri 345 saat ini, sebelum kita ambil keputusan final, sekali lagi Pimpinan ingin menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini, Pimpinan secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BPN serta jajaran yang ada, serta rekan-rekan Anggota Komisi II, yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang ini, serta Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah membantu untuk penyelesaiannya. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah membantu dari waktu ke waktu, 5 kali masa persidangan, dan *alhamdulillah* akhirnya kita bisa selesai pada hari ini.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita, akan menutup Sidang Paripurna kita dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil'alam*, sidang kami tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15:20 WIB)

Jakarta, 30 Agustus 2012

KETUA RAPAT

IR. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.